



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR : 10/HK.03.2.kpt/9116/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, yaitu sebagai berikut :
- Nama : **Rudolf Sampe, SE**
NIP : 19910713 201402 1 001
Pangkat/Gol : Panata/ (IIIc)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
- KEDUA : Menetapkan tugas pokok dan wewenang Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

Kesatu sesuai regulasi yang mengatur mengenai Tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

KETIGA : Selain tugas pokok dan wewenang sebagaimana di maksud dalam Diktum Kedua diatas, dalam hal diperlukan, Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengenai :

1. Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (PPK);
2. Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan.


KEEMPAT Kepada pejabat yang diangkat diberikan Honorarium perbulan sebagaimana yang tercantum pada Anggaran Pembelanjaan Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel terhitung mulai 1 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Merah
Pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
ttd
MARTHINA TASIK, SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
Plt. Kepala Subbagian Hukum



Merry Min Waroy